



P U T U S A N

NOMOR : 404/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **AGUS ISKANDAR SYAH**, pekerjaan wiraswasta, alamat Perumahan Taman Mediterania, Jalan Amethst Raya No.18 RT.014 RW.003 Srengseng Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **PENGUGAT I** ;-----
2. **ROBERT DIAPARI**, pekerjaan swasta, alamat Jalan Kucica VI, JH 3/12 RT.001 RW.011 Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **PENGUGAT II** ;-----
3. **RONALDI GUNAWAN**, pekerjaan swasta, alamat Jalan Cempaka Putih Raya No.49A Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PEMBANDING III** semula **PENGUGAT III** ;-----
4. **IRAWAN WIDJAJA**, pekerjaan swasta, alamat Jalan Kartini IX No. 2 RT.002 RW.003 Sawah Besar Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PEMBANDING IV** semula **PENGUGAT IV** ;-----
5. **ARIA SAMATA SANTOSO, ST**, pekerjaan swasta, alamat TG Duren Utara VIII A/49 RT.013 RW.003, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **PEMBANDING V** semula **PENGUGAT V** ;-----
6. **YANTI KARTIKA AUH**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Komplek TPI I Blok PJ No.21 RT.015 RW.007, Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **PEMBANDING VI** semula **PENGUGAT VI** ;-----
7. **HILDA SUSILO**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Industri X/45 RT.004 RW.001 Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PEMBANDING VII** semula **PENGUGAT VII** ;-----
8. **ARDIKO BONG**, pekerjaan swasta, alamat Jalan Agung Barat 35 Blok Blok B36 B/11, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disebut **PEMBANDING VIII** semula **PENGGUGAT VIII** ;-----

9. **CHIN LINDA SUHARTANTO**, pekerjaan swasta, alamat Kp. Ragas RT.001 RW.011, Sirahayu Cikancung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PEMBANDING IX** semula **PENGGUGAT IX** ; -----

10. **SANDY SUSANTO**, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Agung Jaya 19 Blok D 11/9 RT.019 RW.010 Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **PEMBANDING X** semula **PENGGUGAT X** ; -----

11. **WILLIAM**, pekerjaan swasta, alamat Jalan Sunter Garden Blok D 8/13 RT.005 RW.018, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **PEMBANDING XI** semula **PENGGUGAT XI** ;-----

12. **POEK PERIADY TORANG**, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Parang Tritis Raya 19A RT.007 RW.011, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **PEMBANDING XII** semula **PENGGUGAT XII** ;-----

13. **DJAJADY SULISTYO**, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Ceng Hay No.27 RT.007 RW.007, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PEMBANDING XIII** semula **PENGGUGAT XIII** ; -----

14. **RITA**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Nusantara VII Blok E No. 42 RT.008 RW.017, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **PEMBANDING XIV** semula **PENGGUGAT XIV** ; -----

15. **LIANI ALWI**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Bisma 17 Blok C 12/12A RT.005 RW.009, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **PEMBANDING XV** semula **PENGGUGAT XV** ; -----

16. **RISWAN SUWARDI LAUW**, pekerjaan wiraswasta, alamat TB. Angke Grawisa OL 1 No. 11 RT.007 RW.001, Wijaya Kususma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **PEMBANDING XVI** semula **PENGGUGAT XVI** ; -----

17. **LIM NGING LIAN**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Agung Permai 9/5 RT.008 RW.011, Sunter Agung, Tanjung Priok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, selanjutnya disebut **PEMBANDING XVII** semula **PENGUGAT XVII** ; -----

18. **DELIP KUMAR MIRCHUMAL**, pekerjaan pedagang, alamat Jalan STR Nirwana Asri Tahap 3 Blok C/47 RT.002 RW.013, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **PEMBANDING XVIII** semula **PENGUGAT XVIII** ; -----

19. **BOBBY DELIP KUMAR**, pekerjaan karyawan swasta, alamat Nirwana Sunter Asri Tahap III Blok C-47 RT.002 RW.013, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **PEMBANDING XIX** semula **PENGUGAT XIX** ; -----

20. **JO NGENG CHEE**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Taman Kedoya Permai Blok A3 No. 1 RT.006 RW.007, Kebon Jeruk, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **PEMBANDING XX** semula **PENGUGAT XX** ; -----

21. **LAY TJE THAT**, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Kebon Jeruk IX No. 50 RT.009 RW.006, Maphar Taman Sari, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **PEMBANDING XXI** semula **PENGUGAT XXI** ; -----

22. **IWILIYANI**, pekerjaan swasta, alamat TM. Semanan Indah Blok C8/58 RT.007 RW.012, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **PEMBANDING XXII** semula **PENGUGAT XXII** ; -----

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya **SABUNGAN PANDIANGAN, S.H.** dan **RONI PANDIANGAN, S.H.M.H.** Para Advokat pada kantor Hukum **SABUNGAN PANDIANGAN, SH & ASSOCIATES**, beralamat di IS Plaza Building Lt. 8 R 808, Jalan Pramuka Raya 151, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2013, selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGUGAT** ; -----

MELAWAN :

1. **BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI)**, beralamat di Gedung BAPPEBTI Lantai 3-5, Jalan Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ; -----



2. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I, beralamat di gedung Kementerian Perdagangan Lantai 6, Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;-----

3. KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan M.I.Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;-----

4. HARDI SENTOSA (DIREKTUR UTAMA PT. DANA GRAHA FUTURES), dahulu beralamat di Plaza Asia Office Park Suite 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59 Jakarta, sekarang beralamat di Jalan Tulodong Bawah X No. A4 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ;-

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 169/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 5 September 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini ;-----
3. Menghentikan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 169/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.PST. jo.Nomor : 169/PDT.G/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 September 2013 yang dibuat oleh : H. EDY NASUTION, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2013 kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan banding terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 169/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 5 September 2013 dan pernyataan banding tersebut pada tanggal 5 Maret 2014 telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 September 2013 yang diterima Panitera Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 27 Pebruari 2014 dan tanggal 4 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Maret 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Jakarta Pusat tanggal 24 Maret 2014, Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 28 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Maret 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Jakarta Pusat tanggal 1 April 2014, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 03 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 April 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 8 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Maret 2014, tanggal 4 Maret 2014, tanggal 6 Maret 2014 dan 27 Pebruari 2014 telah memberi kesempatan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor : 404/PDT/2014/PT.DKI. pada pokoknya menyatakan bahwa putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 169/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PN.JKT.PST. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 September 2013 yang dihadiri oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat, kemudian pada tanggal 12 September 2013 Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan permohonan banding yang diajukan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, maka permohonan banding tersebut telah diajukan didalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 ayat (1) UU No. 20 tahun 1947, karenanya permohonan banding tersebut memenuhi syarat formal dan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 169/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 5 September 2013 pada pokoknya didasarkan pada alasan putusan Judex Factie keliru karena tidak memberikan pertimbangan hukum secara menyeluruh dan berimbang terhadap fakta dan bukti yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat yaitu :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terbanding I semula Tergugat I adalah Badan Pemerintah yang diberi kewenangan khusus sebagai penyidik dalam tindak pidana dibidang perdagangan berjangka berdasarkan KUHAP, namun kenyataannya Terbanding I semula Tergugat I telah menolak melanjutkan penyidikan yang dilimpahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV berdasarkan laporan dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----
- Bahwa pendapat judex factie menyatakan Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan penyidikan didasarkan pada bukti T.I-1, T.I-2, sedangkan bukti T.I-1, T.I-2 adalah surat-surat tertanggal 17 Januari 2012 dan tanggal 26 Februari 2012, sehingga bukti-bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan pelimpahan penyidikan lanjutan yang diperintahkan oleh Polda Metro Jaya kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 September 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat judex factie menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I masih berlangsung, padahal bukti P.4 menyatakan Terbanding I semula Tergugat I menolak melakukan penyidikan dan ditegaskan oleh Terbanding I semula Tergugat I dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Terbanding I semula Tergugat I belum pernah melakukan penyidikan ;-----
- Bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum karena Terbanding I semula Tergugat I menolak melakukan penyidikan lanjutan yang dilimpahkan Polda Metro Jaya sehingga melanggar kewajiban yang diatur dalam pasal 68 UU No. 10 tahun 2011, bukan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, karenanya gugatan a quo tidak sama dengan proses pra peradilan yang diatur dalam pasal 77 KUHP ;-----
- Bahwa Laporan Polisi yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tidak terkait dengan piutang yang telah diverifikasi dalam perkara Nomor : 36/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst karena berdasarkan bukti P-2 dan T.I-3 penyidik Polda Metro Jaya telah menemukan tindak pidana dibidang perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV dan dalam perkara pidana adanya perdamaian tidak menghilangkan pidananya ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 169/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST. tepat dan benar berdasarkan alasan :-----

- bahwa sesuai pertimbangan judex factie pada halaman 59 alinea ke-4, halaman 61 alinea ke-4 dan halaman 63 alinea ke-2 dan 3, seluruh bukti-bukti yang diajukan Para pembanding semula Para Penggugat termasuk bukti P-8 telah diperiksa, namun ternyata perkara a quo bukan menjadi kewenangan judex factie untuk memeriksa dan mengadilinya ;-----
- bahwa putusan judex factie mengenai tidak berwenangnya judex factie dalam memeriksa proses penyidikan yang masih dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Tergugat I ;-----

- bahwa bukti P-4 bukan bukti yang menyatakan Terbanding I semula Tergugat I menolak melakukan penyidikan, sebab bukti P-4 adalah surat yang menyatakan Terbanding I semula Tergugat I melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap Terbanding IV semula Tergugat IV berdasarkan pelimpahan penyidikan dari Polda Metro Jaya ;-----
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara komprehensif yang dilakukan Terbanding I semula Tergugat I diketahui bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV tidak dapat membayar kewajibannya kepada nasabah dan Terbanding IV semula Tergugat IV telah menawarkan skema pembayaran secara bertahap selama 3 tahun melalui PKPU yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Nomor : 36/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Desember 2011 dan Terbanding I semula Tergugat I telah menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan keras kepada Terbanding IV semula Tergugat IV untuk menyelesaikan kewajiban mengembalikan dana nasabah, melaksanakan kewajiban sesuai putusan Pengadilan Niaga dan kewajiban menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada BAPPEBTI ;-----

- bahwa yang mempunyai kewenangan dalam menentukan terjadinya pelanggaran di bidang perdagangan berjangka komoditi adalah penyidik PPNS

BAPPEBTI ;-----

- bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sebagian dari 733 kreditur yang piutangnya telah diverifikasi dan telah menerima pembayaran hingga tahap 9 sesuai putusan pengesahan perdamaian Nomor : 36/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan utang piutang tersebut menjadi kewenangan pengadilan niaga ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding II, III semula Tergugat II, III dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 169/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST. oleh karena berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHAP dan pasal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor : 12 tahun 2009 wewenang untuk tidak melaksanakan dan atau melanjutkan proses penyidikan atas Laporan Polisi, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan :-----

- bahwa alasan-alasan banding Para Pembanding semula Para Penggugat merupakan materi-materi pengulangan yang telah disampaikan dan telah dipertimbangkan sebelumnya didalam persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;-----
- judex factie telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum secara benar dan tidak terjadi kesalahan penerapan hukum ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, dihubungkan dengan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 169/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 5 September 2013, Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Terbanding I, IV semula Tergugat I, IV dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan alasan walaupun bukti T.I-3 berupa Surat Perintah Pelimpahan Laporan Polisi Nomor : R/533/IX/2012/Datro ditujukan kepada Terbanding I semula Tergugat I untuk memproses temuan tindak pidana dibidang perdagangan berjangka komoditi, namun hal tersebut berkaitan dengan masalah piutang yang telah diverifikasi dan telah disahkan (homologasi) dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 36/PKPU/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 1 Februari 2012 karena menjadi kewenangan pengadilan niaga, sehingga pengadilan perdata tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan hal tersebut, pertimbangan dan alasan hukum demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat, benar dan tidak bertentangan dengan hukum, karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, materi keberatan tersebut hanya pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama dan keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 169/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 5 September 2013 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 169/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 5 September 2013 dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, karena itu Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, HIR, UU No. 20 tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 169/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 5 September 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding
tersebut ;-----

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng untuk dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 8 September 2014 oleh kami **HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **SUTARTO K.S, SH.,MH. dan Drs. H. PANUSUNAN HARAHAH, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 404/PEN/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 12 Juni 2014. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Ny. ENDANG WIDAYATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HERU MULYONO IHWAN, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SUTARTO KS.S.H.M.H.

Drs.H.PANUSUNAN HARAHAH, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Ny. ENDANG WIDAYATI, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi----- | Rp. 3.000,00 |
| 3. <u>Pemberkasan-----</u> | <u>Rp. 139.000.00+</u> |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)